



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 86/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari, tempat kediaman di RT 04, Desa Srinanti, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon;**

m e l a w a n

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT Nunukan Jaya Lestari, tempat kediaman di Jalan Toddo Poli RT 12, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 86/Pdt.G/2016/PA. Nnk, tertanggal 11 Mei 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Toddo Poli, RT.12, Desa Srinanti, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Mess Perusahaan di RT. 11, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon sering menyakiti badan Pemohon seperti mencakar badan Pemohon dan berkata-kata kasar apabila Termohon marah;
 - c. Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
 - d. Termohon pernah menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri kepada orang yang lebih tua;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2015 akibatnya masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat tersebut di atas, dan 2 (dua) hari setelah Pemohon pergi, Termohon pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Pemohon;

Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama **Asis** Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 12 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**; B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Jalan Sei. Menggaris, RT 04 Desa Srinanti, Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri yang dahulu menikah di Sei. Menggaris dan Tercatat di KUA, namun saksi tidak menghadirinya;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei. Menggaris, kemudian pindah rumah tinggal di Mess Perusahaan bersama di Semenggaris hingga berpisah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menghina orang tua Pemohon, Termohon bersikap kasar seperti pernah mencakar Pemohon dan Termohon pernah menyiram kemaluan Pemohon dengan lada;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. [REDACTED], Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Jalan Inhutani, RT 10 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dahulu menikah di Semenggaris, terdaftar di KUA dan saksi tidak hadir;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Sei. Menggaris, sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu masing-masing pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang menurut cerita Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon mengajukan cerai Talak kepada Termohon karena sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering menyakiti badan Pemohon seperti mencakar badan Pemohon dan berkata-kata kasar apabila Termohon marah, Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh apabila Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon pernah menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri kepada orang yang lebih tua, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2015 akibatnya masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat tersebut di atas, dan 2 (dua) hari setelah Pemohon pergi, Termohon pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat tersebut di atas, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai sebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Nunukan dan sempat hidup rukun rumah tangga di Kecamatan Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang sudah tidak rukun lagi serta sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menghina orang tua Pemohon, Termohon bersikap kasar seperti pernah mencakar Pemohon dan Termohon pernah menyiram kemaluan Pemohon dengan lada;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak pisah rumah dengan Termohon sejak Nopember 2015 hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :



Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

.....

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadhoir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **permohonan talak Pemohon dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I

Mulyadi, Lc.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc.,M.A

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 2.850.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 2.941.000,00 |